



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 454 /KEP/DPP/2021

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PERPANJANGAN KBP/KIP MELALUI SIMPATIK PASAR KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan system pelayanan publik terkait perpanjangan KBP/KIP melalui SIMPATIK Pasar perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
- : b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibuat surat keputusan Kepala Dinas Perdagangan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pasar;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja UPT Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PERPANJANGAN KBP/KIP MELALUI SIMPATIK PASAR
- KESATU : Menetapkan Stándar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) perpanjangan KBP/KIP melalui SIMPATIK PASAR pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagaimana yang dimaksud terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 11 Oktober 2021

Kepala



Drs. Yudianto Dwisutono
NIP.19660628 198602 1 002



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERPANJANGAN KBP/KIP
MELALUI SIMPATIK PASAR

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Ka. Dinas
- 2 Sekretaris Dinas
- 3 Kepala Bidang Pasar Rakyat
- 4 Kepala Seksi P2P
- 5 Ka. UPT
- 6 koordinator Pasar
- 7 Staf P2P

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar
- 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 218 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pasar
- 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja UPT pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
- 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar

PROSEDUR

- 1 UPT menerima bukti pelunasan pembayaran retribusi dari pedagang
- 2 UPT menerbitkan surat keterangan lunas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan diberikan kepada pedagang
- 3 Menerima pengajuan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/KIP kepada Kepala Dinas secara online pada website perdagangan.jogjakota.go.id atau aplikasi Jogja Smart Service dengan melengkapi form surat pernyataan, foto/scan KBP atau KIP, dan foto berwarna terbaru dari pedagang.
- 4 Menerbitkan nomor pendaftaran sebagai bukti bahwa pedagang sudah melakukan pendaftaran secara online.
- 5 Berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan KBP/KIP ditolak dengan menyampaikan pemberitahuan dan pedagang harus mengajukan permohonan ulang
- 6 Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan KBP/KIP diproses penerbitan KBP/KIP paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- 7 Operator dapat melakukan pencetakan KBP/KIP Baru dengan syarat pedagang membawa nomor daftar dari pendaftaran online, KBP asli yang masa berlakunya berakhir, materai 3 lembar dan surat keterangan lunas KBP/KIP.

Disahkan Oleh
Kepala

Drs. Yuniarto Dwisutono
NIP.196606281986021002

Revisi tanggal